

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ikatan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat suci, dimana seorang pria dan seorang wanita berjanji untuk membina rumah tangga, Perkawinan juga bisa diartikan sebagai hubungan antara seorang laki laki dan seorang perempuan yang telah disahkan menurut undang undang yang berlaku dan sah menurut syariat agama islam untuk menjalani kehidupan bersama untuk membina keluarga dan melanjutkan keturunan. Ikatan perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitusuatu akad sangat kuat untuk mentaati perintah Allah, dan ketika seseorang melaksankannya adalah suatu ibadah¹

Pernikahan di dalam hukum Islam merupakan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dalam perkawinan terdapat nilai nilai ibadah. Oleh sebab itu sebuah pernikahan harus dijaga dengan baik sehingga bisa harmonis, tujuan perkawinan dalam Islam yakni terbentuknya keluarga sejahtera (*sakinah, mawaddah wa warahmah*) dapat terwujud.²

Membentuk suatu keluarga yang harmonis bukanlah hal yang mudah, calon suami dan istri isteri harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang nilai, norma dan moral yang benar. Harus mempersiapkan mental yang kuat untuk menghadapi segala hambatan dan tantangan dalam rumah tangga. Banyak sekali pasangan suami isteri yang merasa siap dan memiliki banyak bekal, namun di

¹ Kompilasi Hukum Islam

² Amir Nuruddin,dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006),

tengah perjalanan mereka goyah, gagal mencapai tujuan yang telah dicita-citakan sebelumnya, gagal menciptakan dan membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal abadi. Kondisi ini menyebabkan rumah tangga menjadi tidak harmonis, sering terjadi konflik yang berkepanjangan dan tidak jarang menyebabkan perceraian.³

Perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh dalam penyelesaian perselisihan rumah tangga, menyelesaikan keretakan rumah tangga yang tidak mungkin lagi dipulihkan, bahkan jika dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan akan menyebabkan perpecahan keluarga kedua belah pihak.⁴

Persiapan mental sangatlah penting, dimana ketika memasuki dunia baru yaitu rumah tangga pastilah akan banyak cobaan dan godaan. Sikap saling mengerti dan memahami antara pasangan menjadi hal yang sangat mutlak. Selain persiapan mental diperlukan juga persiapan secara ekonomi, karena dengan perekonomian yang baik maka akan tercipta ketenangan dan kesiapan untuk menjalani kehidupan bermah tangga.

Pengetahuan tentang cara-cara membentuk keluarga yang harmonis tentu sudah banyak kita jumpai di media-media sosial, tapi penjelasan secara rinci mengenai apa yang harus dipersiapkan untuk melangkah ke jenjang pernikahan masih harus diberikan kepada calon mempelai.

Oleh karena itu sangatlah penting peran Kementerian Agama, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga yang menangani pernikahan

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 1990), 169.

⁴ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), 104.

dan memberikan bimbingan secara langsung kepada para calon mempelai, agar nantinya pasangan suami istri bisa untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan harmonis, sehingga pada akhirnya terciptalah keluarga yang harmonis (*sakinah, mawaddah wa rahmah*).

Materi yang disampaikan bukan hanya berkisar tentang cara berinteraksi dengan suami/istri, tapi juga tentang persiapan mental, kesehatan dan materi lain yang berkaitan dengan rumah tangga. Seperti bagaimana cara berinteraksi dengan suami/istri, bagaimana cara menghormati kedua orang tua/mertua, bagaimana cara memberikan nafkah yang baik.

Karena selain memberikan nafkah lahir, seorang suam juga mempunyai kewajiban memberikan nafkah bathin, yang tentunya terdapat tata cara yang diatur dalam agama islam untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Melaksanakan bimbingan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan dalam agama, karena merupakan suatu kegiatan yang sangat positif yang berfungsi untuk menyampaikan hal-hal yang terkait perintah-perintah dan larangan-larangan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Sehingga para calon pengantin bisa mengetahui dan memahami lebih dalam tentang konsep-konsep islam dalam berumah tangga.

Dari uraian tersebut di atas maka penyusun berniat untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan mengambil sebuah judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Suami dan Istri di KUA Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro**”.

B. Definisi Operasional

Pembahasan dalam penelitian ini, mencantumkan definisi operasional agar lebih mudah dalam menjelaskan kalimat yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Di antaranya sebagai berikut :

1. Tinjauan

Tinjauan adalah kegiatan mengumpulkan sejumlah data yang masih mentah kemudian mengelompokkan data untuk menjawab suatu permasalahan.⁵

2. Bimbingan

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau individu baik anak-anak, remaja ataupun orang dewasa agar orang-orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuannya.⁶

3. Perkawinan

Perkawinan adalah hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah disahkan menurut undang-undang yang berlaku dan sah menurut syariat agama Islam untuk menjalani kehidupan bersama untuk membina keluarga dan melanjutkan keturunan.

C. Identifikasi Masalah & Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan singkat mengenai latar belakang di atas, penyusun mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

⁶ Prayitno, Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Konseling* (Jakarta: PT. Rineka Cipta)

- a. Pelaksanaan praktik bimbingan perkawinan bagi calon suami dan istri
 - b. Manfaat bimbingan perkawinan bagi calon suami dan istri
 - c. Tinjauan hukum Islam terhadap bimbingan perkawinan
 - d. Faktor-faktor yang menghambat bimbingan perkawinan
2. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis akan membatasi permasalahan pada pokok pembahasan tata cara pelaksanaan dan manfaat bimbingan perkawinan bagi calon suami dan istri yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok masalah yang diteliti dan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Praktik Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Suami dan Istri di KUA Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan bagi Calon Suami dan Istri?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui praktik bimbingan perkawinan bagi calon suami dan istri di KUA Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap bimbingan perkawinan bagi calon suami dan istri.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah pengetahuan dan khazanah penelitian khususnya serta terhadap pihak lain yang memerlukan, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pembaca.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana tentang pentingnya kesiapan bagi calon suami dan istri sebelum melaksanakan pernikahan.

G. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa judul skripsi fakultas syari'ah dan hukum yang ada, peneliti mengambil beberapa skripsi untuk dipergunakan sebagai bahan perbandingan untuk mengetahui dasar keilmuan yang sudah diletakkan oleh orang lain, sehingga penelitian yang akan dilakukan benar-benar baru dan belum diteliti oleh orang lain. Dengan kata lain, dengan melihat dan mempelajari penelitian terdahulu, seseorang akan dengan mudah melokalisasi kontribusi yang akan dibuat.

Berikut pemaparan beberapa penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan judul peneliti :

| Penulis/NIM | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|--|---|---|---|
| Nur Rohmaniah (Skripsi) /111111052 | Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin sebagai upaya mencegah perceraian | Persamaannya terletak pada pokok pembahasan yaitu tentang bimbingan calon pengantin | Perbedaannya terletak pada Rumusan masalah dan tempat penelitian. |
| Hapipah (Skripsi) /108052000022 | Peran Bimbingan Pra nikah di KUA Kec. Ciputat KotaTangerang Selatan | Persamaannya terletak pada lokasi survey yaitu di Kantor urusan Agama | Perbedaannya terletak pada tinjauan |
| Nur Indah Wahyuningsih (Skripsi) /1621010070 | Efektifitas bimbingan pranikah terhadap kesiapan mental dalam membetuk keluarga sakinah | Persamaannya terletak pada pokok pembahasan bimbingan. | Perbedaannya terletak pada lokasi kajian |

H. Kerangka Teori

Supaya penelitian ini mempunyai landasan teori yang kuat, akurat, dan sesuai dengan Hukum Islam, maka akan dijelaskan kerangka teori yang berhubungan erat dengan objek yang dikaji sebagai landasan, yakni:

1. Definisi Nikah

Arti nikah menurut bahasa nikah bermakna kumpul, jima' dan akad. Menurut Istilah nikah adalah suatu akad yang mengandung atau memuat beberapa rukun dan syarat.⁷ Nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

⁷ Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib*, (Bandung: Mukjizat, 2013), 109.

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

2. Dasar Hukum

Terdapat beberapa dasar hukum nikah yaitu :

a. Al Quran

Ada beberapa ayat Al Quran yang menjelaskan tentang dianjurkannya menikah, diantaranya adalah Surat An Nisa (04) ayat 1 berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu” (Q.S. An Nisa (04): 1).

b. Hadist

Di dalam kitab hadits *shahih* Rasul SAW beberapa kali menerangkan perihal anjuran menikah, hadits tersebut adalah:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: “Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al Baihaqi).

c. Pendapat Ulama

⁸ Undang undang perkawinan no.1 tahun 1974.

Disebutkan di dalam kitab *Fathul Qarib* karangan As Syaikh Muhammad ibn Qasim al Ghazi yang artinya “Nikah itu dianjurkan bagi orang yang sudah membutuhkan terhadapnya, sebab keinginan nafsunya yang kuat untuk jimak, dantelah mampu memberikan nafkah”.⁹

3. Hukum Nikah

- a. Wajib, yaitu apabila seseorang telah mampu untuk membangun rumah tangga, baik secara fisik, mental maupun finansial.
- b. Makruh, yaitu apabila seseorang tidak memiliki ketertarikan hubungan senggama dengan wanita dan ia tidak mempunyai nafkah yang terjamin.
- c. Mubah (boleh), yaitu ketika seseorang menikah dengan tujuan hanya untuk memenuhi syahwatnya saja atau bersenang senang.
- d. Sunah, yaitu berlaku bagi orang yang sudah mampu menikah tetapi tidak mampu memberikan nafkah secara finansial.
- e. Haram, yaitu apabila seseorang tidak mempunyai kemampuan atau tanggung jawab untuk membangun rumah tangga. Atau diniatkan untuk sekedar main main.

4. Syarat dan Rukun Nikah

- a. Syarat Nikah
 - Islam
 - Bukan *Mahram*
 - Ada Wali Nikah
 - Tidak sedang berhaji

⁹ Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib*, 109.

- Tidak dalam paksaan
- b. Rukun Nikah (menurut imam Syafi'i)
 - Calon Suami
 - Calon Istri
 - Wali nikah
 - Dua orang saksi
 - Ijab Qobul

I. Metode Penelitian

Penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

2. Jenis, sifat dan Penelitian

Dalam Menusun skripsi ini penulis menggunakan *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif,¹⁰ dan penelitian ini pada prinsipnya bersifat deskriptif analisis yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta sebagaimana keadaan sebenarnya.¹¹ Adapun penelitian lapangan ini adalah penelitian terhadap bimbingan

¹⁰ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 98.

¹¹ Ruddy Pamungkas, "Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Pemberi Wakaf (Study Analisis Pendapat Imam Syafi'i)" (Skripsi--Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Walisongo Semarang, 2011).

perkawinan terhadap calon suami dan istri di KUA Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

3. Sumber Data

- a. Data Primer.¹² Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari peserta bimbingan, pengisi materi, panitia dan staf KUA serta kepala KUA Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, yakni dengan menggunakan wawancara kepada sebagian peserta bimbingan.
- b. Data Sekunder¹³ yang digunakan pada penelitian ini adalah dokumen-dokumen seperti buku, kitab, artikel, jurnal, karya ilmiah, laporan hasil penelitian, skripsi, tesis dan segala bentuk dokumen yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang disusun bahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode Observasi adalah suatu proses yang kompleks dan tersusun rapi dari berbagai proses biologis maupun psikologis.¹⁴ Bukan sekedar metode pengamatan dan pencatatan tetapi juga harus memahami, menganalisa, dan mengadakan pencatatan yang sistematis. Mengamati adalah menatap kejadian gerak atau proses yang harus dilaksanakan secara objektif.¹⁵ Metode ini digunakan untuk mengamati proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

¹² Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 52.

¹³ *Ibid.*, 54.

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 196.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 232-233.

- b. Wawancara dan diskusi¹⁶, yakni pengumpulan data atau bahan berupa dokumen, data tersebut bisa berupa letak geografis, demografis, maupun kondisi penduduk serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini.
- c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh objek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.¹⁷ Dan mengumpulkan bukti-bukti atau keterangan-keterangan seperti kutipan-kutipan dari surat kabar, gambar-gambar, dan sebagainya.¹⁸ Metode ini digunakan penulis untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan bimbingan perkawinan di KUA Kec. Balen Kab. Bojonegoro.

J. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun berdasarkan panduan buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro Tahun 2016”. Dalam penguraian masalah yang terkandung dalam skripsi ini, supaya lebih terarah dan lebih sistematis serta tidak terjadi penyimpangan maka penulis mengemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang berisi hal-hal yang sifatnya mengatur bentuk dan isi skripsi, mulai dari latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi

¹⁶ *Ibid.*, 57.

¹⁷ Heris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 143.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 188.

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teoritis, dalam bab ini berisi mengenai landasan teori diuraikan yang pertama: pernikahan menurut hukum Islam meliputi pengertian nikah, Rukun dan syarat-syarat nikah, hukum nikah, tujuan nikah dan pencatatan/tata cara nikah,, kedua: bimbingan perkawinan meliputi pengertian bimbingan, kriteria/jenis bimbingan, fungsi, metode dan manfaat bimbingan.

Bab III Deskripsi Lapangan, bab ini berisi pertama: gambaran objek lapangan, kondisi geografis dan demografis KUA Kec. Balen Kab. Bojonegoro. Kedua: praktik bimbingan perkawinan bagi calon suami dan istri di KUA Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

Bab IV Temuan dan Analisis, bab ini berisi temuan hasil penelitian dan analisis data, yang meliputi: Praktik bimbingan perkawinan bagi calon suami dan istri di KUA Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, Manfaat bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di wilayah kecamatan Balen Kab. Bojonegoro dan Tinjauan hukum Islam terhadap bimbingan perkawinan bagi calon suami dan istri.

Bab V Penutup, bab ini merupakan akhir dari penelitian ini sekaligus merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.